

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENENTUAN BESARNYA NAFKAH
ANAK PASCA PERCERAIAN (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN
NOMOR 1217/Pdt.G/2022/PA.Ngj)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H)



Oleh:

MOCH. ABDUL ROSYID

NIM. 931111518

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan Judul

KEBIJAKAN HAKIM DALAM PENENTUAN BESARNYA NAFKAH
ANAK PASCA PERCERAIAN (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN
NOMOR 1217/Pdt.G/2022/PA.Ngj)

Oleh

MOCH. ABDUL ROSYID

NIM. 931111518


Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Abdullah Taufik, SH., MH
19670622 200604 1 009



Sheila Fakhria, MH
19911115 201903 2 011

NOTA DINAS

Kediri, 6 Maret 2023

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi
Kepada
Yth, Dekan Fakultas Syariah
Jln.Sunan Ampel 07 – Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Memenuhi permintaan Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswatersebut di bawah ini :


Nama : Moch Abdul Rosyid
NIM : 931111518
Judul : Pertimbangan Hakim Dalam Penentuan Besarnya Nafkah Anak
Pasca Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Nomor
1217/Pdt.G/2022/Pa.Ngj)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1). Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam sidang Munaqosah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. H Abdullah Taufik, SH., MH
19670622 200604 1 009

Pembimbing II



Sheila Fakhria, MH
19911115 201903 2 011

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 6 Maret 2023

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi
Kepada
Yth, Dekan Fakultas Syariah
Jln.Sunan Ampel 07 – Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Memenuhi permintaan Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswatersebut di bawah ini :

Nama : Moch Abdul Rosyid

NIM : 931111518


Judul : Pertimbangan Hakim Dalam Penentuan Besarnya Nafkah Anak Pasca Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Nomor 1217/Pdt.G/2022/Pa.Ngj)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1). Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam sidang Munaqosah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. H Abdullah Taufik, SH., MH
19670622 200604 1 009

Pembimbing II



Sheila Fakhria, MH
19911115 201903 2 011

HALAMAN PENGESAHAN

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENENTUAN
BESARNYA NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN
(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR**


1217/Pdt.G/2022/PA.Ngj)

**MOCH. ABDUL ROSYID
9311.115.18**

Telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Pada tanggal 20 Maret 2023


Tim Penguji,

1. Penguji Utama
Dr. H. Ilham Tohari, M.HI
NIP. 19700904 200312 1 002




(.....)

2. Penguji I
Dr. H. Abdullah Taufik,
S.H.,M.H
NIP. 19670622 200604 1 009



(.....)

3. Penguji II
Sheila Fakhria, M.H
NIP. 19911115 201903 2 011



(.....)

Kediri, 23 Maret 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Khamim, M.Ag.
NIP. 1964 06242002122 1 001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَىٰ
أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوَّا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tau kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan ridho kepada hambanya-Nya. Sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang menuntun umat manusia kepada jalan yang di ridhoi Allah SWT. Tugas akhir ini dipersembahkan kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga tugas akhir ini bisa selesai. Persembahan tugas akhir ini dan rasa terimakasih saya ucapkan untuk:

1. Keluarga tercinta, kedua orangtuaku yang telah banyak memberikan kasih sayang, do'a dan dukungan berupa motivasi baik secara moril maupun materil.
2. Segenap Dosen IAIN Kediri yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan kepada penulis.
3. Dosen pembimbing 1 (Dr. H Abdullah Taufik, SH., M.H) dan dosen pembimbing 2 (Sheila Fakhria, MH) yang telah memberikan Ilmu, Motivasi, waktu dan tenaganya demi memberikan bimbingan kepada saya.
4. Ketua Pengadilan Agama Nganjuk beserta jajarannya yang telah memberikan izin, waktu luang dan segala bantuan demi terselesaikannya penulisan skripsi ini.
5. Teruntuk teman-teman seangkatan dari Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah berjuang bersama dalam perkuliahan dan memberikan motivasi hingga terselesaikannya skripsi ini.

6. Teruntuk seluruh para pihak yang telah memberikan dukungan positif, baik berupa dukungan motivasi, tenaga, pikiran, dan telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan penelitian ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia yang dilimpahkan-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini mengungkapkan pertimbangan hakim dalam menentukan besarnya nafkah anak pasca perceraian dalam putusan Pengadilan Agama 1217/Pdt.G/2022/PA.Ngj)

Penulis menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Wahidul Anam, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Kediri yang telah memberikan kepercayaan secara penuh kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
2. Bapak Dr. Khamim M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah atas segala bantuan, kebijaksanaan, perhatian dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Bapak Dr. H. Abdullah Taufik SH., M. H selaku Pembimbing I dan Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam atas segala bantuan, kebijaksanaan, perhatian dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Ibu Sheila Fakhria, MH selaku dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan kontribusi tenaga dan pikiran guna

memberikan bimbingan dan petunjuk serta pengarahan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.

5. Ketua Pengadilan Agama Nganjuk beserta jajarannya yang telah memberikan izin, waktu luang dan segala bantuan demi terselesaikannya penulisan skripsi ini.
6. Teman-teman mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan dukungan moril sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Terkhusus teman-teman yang telah memberikan saran dan masukan dalam penyelesaian skripsi.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Aamiin.

Kediri, 2 Februari 2023

Moch. Abdul Rosyid

ABSTRAK

Moch. Abdul Rosyid, 2023. *Pertimbangan Hakim Dalam Penentuan Besarnya Nafkah Anak Pasca Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Nomor 1217/Pdt.G/2022/PA.Ngj)*. Dosen pembimbing: (1) Dr. H. Abdullah Taufik, SH., MH dan (2) Sheila Fakhria, MH.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Nafkah Anak, Perceraian

Penentuan besaran nafkah pasca perceraian oleh majelis hakim tentunya haruslah memiliki dasar. Terlebih jika dilihat dalam putusan nomor 1217/Pdt.G/2022/PA.Ngj ada yang dikabulkan berbeda dan ada yang dikabulkan sama oleh majelis hakim. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merangkum dalam dua fokus penelitian untuk mengetahui penentuan nafkah pasca perceraian berdasarkan perundang-undangan, dan pertimbangan hakim dalam penentuan besarnya nafkah anak pasca perceraian dalam Putusan Pengadilan Nomor 1217/Pdt.G/2022/PA.Ngj.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* dan pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Data penelitian yang didapat dari penelitian dilapangan diperoleh dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan cara paparan data, penyajian data atau reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Setelah dianalisis kemudian dilakukan pengecekan keabsahan data dengan cara perpanjangan durasi penelitian, ketekunan pengamatan, dan triangulasi.

Penentuan besaran nafkah pasca perceraian didasarkan pada SEMA Nomor 3 tahun 2018 dan SEMA nomor 1 tahun 2017. Besaran nafkah *madliyah*, nafkah *mut'ah*, dan khususnya nafkah anak didasarkan pada SEMA nomor 3 tahun 2018 dan juga SEMA nomor 1 tahun 2017. Besaran nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, dan *mut'ah* yang ditetapkan oleh hakim dengan yang diminta oleh istri dikabulkan berbeda karena sesuai dengan pertimbangan hakim, yang mana nafkah tersebut nominalnya terlalu tinggi dan kemudian dijadikan lebih rendah dan lebih realistis. Hal tersebut dilakukan karena dikhawatirkan suami tidak mampu memenuhi kewajiban nafkahnya. Hal ini sesuai dengan SEMA nomor 3 tahun 2018 poin A nomor 2. Terkait dengan nafkah anak, majelis hakim mengabulkan permintaan jumlah nafkah anak sesuai dengan permintaan istri atas pertimbangan istri yang lebih mengetahui tentang biaya hidup dan pendidikan anak-anaknya. Hal ini sesuai dengan SEMA nomor 3 tahun 2018 poin A nomor 2. Kemudian sebagai upaya perlindungan terhadap hak-hak istri atas suami pasca perceraian, majelis hakim menghukum suami untuk menyerahkan hak nafkah istri sebelum ikrar talak. Hal ini sesuai dengan PERMA nomor 3 tahun 2017.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
NOTA DINAS	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Nafkah	12
1. Pengertian Nafkah.....	12
2. Dasar Hukum Nafkah	12
3. Hukum Positif	13

4. Nafkah Anak	14
B. Perceraian	25
C. Akibat Hukum dari Putusnya Perceraian.....	30
D. Nafkah Anak Setelah Perceraian dalam Perundang-undangan	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	37
B. Kehadiran Peneliti	37
C. Lokasi Penelitian	38
D. Data dan Sumber Data	38
E. Metode Pengumpulan Data	39
F. Analisis Data.....	41
G. Pengecekan Keabsahan Data	44
H. Tahap-tahap Penelitian	46
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	48
A. Gambaran Umum	48
1. Sejarah Pengadilan Agama Nganjuk	48
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Nganjuk.....	50
3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Nganjuk.....	50
4. Lokasi Pengadilan Agama Nganjuk	52
5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Nganjuk	52
B. Paparan Data	53
C. Temuan Penelitian	60
BAB V PEMBAHASAN	62

A. Penentuan Nafkah Pasca Perceraian Berdasarkan Perundang - Undangan	62
B. Pertimbangan Hakim dalam Penentuan Besarnya Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Putusan Pengadilan Nomor 1217/ Pdt/ 2022/ PA/ Ngj	64
BAB VI PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Nganjuk	52
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Surat Permohonan Izin Riset
- Lampiran 3 Surat keterangan Telah Selesai Penelitian
- Lampiran 4 Foto Dokumentasi
- Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
PERPUSTAKAAN

Jl. Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kota Kediri
E-Mail: perpustakaan@iainkediri.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Moch. Abdul Rosyid
NIM : 931111518
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : rosyidmochabdul@gmail.com
Jenis Karya Ilmiah : Skripsi Tesis Disertasi
 Lain-lain (.....)

Judul Karya Ilmiah: PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENENTUAN BESARNYA NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 1217/Pdt.G/2022/PA.Ngj)

Dengan ini menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Kediri, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah tersebut diatas beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Kediri berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis dan pengembangan ilmu pengetahuan tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Kediri, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Kediri, 13 September 2023

Penulis

()
Moch. Abdul Rosyid